

DAFTAR PUSTAKA

Buku/E-Book dan Jurnal

- Abipraja, Soedjono, 2002. Perencanaan pembangunan di Indonesia: konsep, model, kebijaksanaan, instrumen serta strategi, Airlangga University Press, Surabaya.
- Al Muchtar, Suwarma. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Asian Disaster Reduction Center. 2003. Pencegahan dan Manajemen Bencana. <http://social-studies17.blogspot.com/2012/11/recognize-pencegahan-bencana-dan.html> Diakses tanggal 13 September 2013.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2006. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. METODE PENELITIAN KUALITATIF.: Teori dan Praktik Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.
- Kanfer, R (1987). Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5, 237-264.

- Moleong, Lexy J. (2010), Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyana, Deddy:, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Nandi. (2007). Longsor. Handouts Jurusan Pendidikan Geografi. Bandung: UPI.
- Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Saliman Rasyid Abdul, 2011. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana.
- Stake, R.E. 1995. The Art of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatna, Yayat. 2011. Analisis dampak bencana terhadap perekonomian Indonesia dengan pendekatan SNSE. Tesis Jakarta: Universitas Indonesia.
- Taylor, A. J. (1987). A Taxonomy of Disasters and their Victims *Journal of Psychosomatic Research*, 31(5), 535–544.

UU dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (2007).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (2008).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Website Resmi

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Merah,_Indragiri_Hilir

www.kbbi.web.id

<https://www.inhilkab.go.id/pemerintah/detail/tanahmerah>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Bapak Rahmat Hadi S.H selaku staf pada bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Alam BPBD Inhil



Wawancara bersama bapak bapak H. Hardewan Arief selaku Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik



Wawancara bersama bapak Yonari S.Sos selaku Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi, bapak Asman selaku Kepala Seksi Bidang Rekonstruksi dan ibu Beti selaku Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi



Wawancara bersama bapak Suhaimi A.MP Selaku Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Tanah Merah



Wawancara bersama bapak Rio Aditya Kepala Sub.Bidang Kewilayahan,
Lingkungan Hidup dan Tata Ruang



Wawancara bersama bapak Edy Hariyanto Sindrang selaku Wakil Ketua
Komisi III DPRD Kabupaten Inhil



Teuku Muhammad S.H selaku Lurah Di Kelurahan Kuala Enok



Andi Zaidul Khair selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanah

Dokumentasi wawancara penulis bersama masyarakat di Kecamatan Tanah Merah:



LAMPIRAN DATA SEKUNDER

Peraturan Daerah Kab. Inhil Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewartahi kebutuhan dan penyesuaian perkembangan, serta untuk lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan organisasi secara efektif, efisien dan profesional, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup, dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 9);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perunjuk Teknik Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada lampiran D, menyebutkan bahwa Perubahan Jumlah Besaran Organisasi dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup, dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup, dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup, dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD adalah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BPBD, Kepala Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tugas Reaksi Cepat dan Satuan Tugas Lain yang diperlukan sesuai kebutuhan daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 25 November 2014



Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 25 November 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2014
NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU
(11.70.C/2014)